

Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312 e-ISSN : 2657-1560 Vol. 3 No. 1 Tahun 2020

Doi : 10.21043./politea.v3i1.7086

http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

Fenomena Politik 'Pamer-Ganti Bojo' Konstelasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di Rembang

Moh Sugihariyadi Akademi Komunitas Semen Indonesia Rembang msugih1@yahoo.com

Abstract

Show-Changing Bojo' Politics in the Constellation of Election of Regent and Deputy Regent of Rembang. The election of the Regent and Deputy Regent of Rembang is based on the electeroral law. Electoral law is followed by an electoral process, one of which is by receiving input from the public. Because people have the right, opportunity and receive equal services based on statutory regulations. Submission of candidate pairs for Regent and Deputy Regent candidates by the DPC Political Party needs to consider the electoral law and electoral process, including ethical issues in politics. This study aims to analyze the political style of the candidates for regent and deputy regent of Rembang in leadership succession through the 'bojo showing off' model. The method used is qualitative with a phenomenological approach, which proves that community participation in the selection process of prospective regents and deputy regents at the level of political parties is never a concern. Therefore, 'showing off' bojo is one way to attract the attention of the public to pay attention to the succession of the leadership.

Keywords: Regent Election, Bojo Exhibition Politics, Constellation

Abstrak

Politik 'Pamer-Ganti Bojo' pada Konstelasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang dilakukan berdasarkan pada electeroral law. Electoral law ini diikuti dengan electoral process, salah satunya dengan menerima masukan-masukan dari masyarakat. Sebab masyarakat mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengajuan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati oleh DPC Partai Politik perlu mempertimbangkan electoral law dan electoral proces, termasuk di dalamnya persoalan etika dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa gaya berpolitik calon bupati dan wakil bupati Rembang dalam suksesi kepemimpinan melalui model 'pamer-ganti bojo'. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses seleksi bakal calon bupati dan wakil bupati pada level partai politik tidak pernah menjadi perhatian. Oleh sebab itu, 'pamer-ganti' bojo merupakan salah satu cara menarik perhatian masyarakat untuk memberikan atensi pada suksesi kepemimpinan tersebut.

Kata Kunci: Pemilihan Bupati, Politik Pamer Bojo, Konstelasi,

Vol. 3 No. 1 Tahun 2020

Pendahuluan

Lagu Pamer Bojo akhir-akhir ini demikian hits. Ruang aktifitas kerja di sektor jasa seperti angkutan kota, taksi, pangkalan ojek, halte, terminal bus, taksi online, dan bus antar kota acapkali memutar lagu tersebut. Lagu patah hati berujung sakit hati ini selalu diperdengarkan. Almarhum Didi Kempot merupakan pencipta sekaligus penyanyi lagu ini. Diksi pamer bojo yang kemudian berujung ganti bojo menimbulkan suasana hati galau yang tidak berkesudahan, alias *ambyar*. Akan tetapi, deretan panjang patah hati yang dituangkan dalam lirik dan menjadi lagu tersebut justru diminati oleh masyarakat dan ada dalam kehidupan sosial, bahkan politik.

Politik 'pamer-ganti bojo' menjadi salah satu fenomena yang berkembang dewasa ini, khususnya di Kabupaten Rembang. Para pasangan bakal calon pemilihan yang berasal dari unsur *incumbent* atau petahana yang dahulu berpasangan berubah, dan bisa jadi di tahun politik 2020 tidak berpasangan lagi. Inilah yang dimaksud 'pamer-ganti bojo', mempamerkan pasangan kemudian berganti dengan pasangan lain dalam suksesi kepemimpinan. Fenomena politik seperti ini terjadi sejak awal Desember 2019 dan seolah menjadi hiburan gratis bagi warga.

Aktivitas politik dalam konteks 'pamer-ganti bojo' memang merupakan hal lumrah yang terjadi, mengingat politik adalah seni pengaturan untuk mendapatkan kekuasaan. Dinamisasi politik menjadi hal yang tidak tabu, bahkan sering terjadi. 'Pamer-ganti bojo' adalah realita politik yang ada. Merujuk pada lagu yang dibuat dan dinyanyikan oleh Didi Kempot, 'ganti-pamer bojo' seringkali melukai hati orang yang terlibat di dalamnya. Akibatnya, Gubernur berpisah dengan Wakilnya, Bupati berpisah dengan Wakil Bupati, dan Wali Kota berpisah dengan Wakil Wali Kota. Mereka berpisah dan berpindah untuk mencari 'kekasih baru'. Salah satu alasannya adalah modal atau biaya pemenangan dan strategi politik. Hasilnya, ajakan orang dari luar lebih menarik daripada pasangan yang sudah ada. *Rak ono jeluntrunge* alias *ambyar* tidak karuan karena pasangan yang awalnya sudah dikabarkan pasti berkompetisi dalam suksesi kepemipinan berpisah di tengah jalan. Nestapa hati yang belum usai ditambah dengan munculnya orang-orang yang siap mendampingi petahana. Pemilihan bupati rembang misalnya. Sebanyak tujuh orang mengikrarkan diri bersedia untuk menjadi wakil bupati mendampingi Abdul Hafidz pada 25 Januari 2020 di Hotel Polos, Rembang (Syaefudin, 2019).

Politik 'pamer-ganti bojo' menjadi lumrah dan sesuatu yang sering dipertontonkan. Meskipun demikian, cara berpolitik seperti ini bertentangan dengan etika politik. Orientasi dan tujuan politik yang berujung pada kekuasaan memberikan dampak negatif bagi pendidikan politik pada masyarakat. Akibatnya, penghalalan segala cara dalam politik dan mempertontonkannya kepada masyarkat memberikan nilai buruk tersendiri. Berdasarkan pada latar belakang inilah dilakukan penelitian tentang politik 'pamer-ganti bojo', khususnya pada konstelasipemilihan bupati dan wakil bupati Rembang. Hal ini dilakukan guna menganalisa gaya berpolitik calon bupati dan wakil bupati Rembang dalam suksesi kepemimpinan. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi yakni studi naratif yang melaporkan pengalaman individu atau beberapa individu dengan mendeskripsikan pengalaman umum terhadap berbagai pengalaman hidup terkait dengan konsep atau fenomena-fenomena (Creswell John W, 2016&Hamzah, 2020).

Pembahasan

Tahapan Pemilihan

Penjelasan Arief Budiman Ketua KPU RI di beberapa media kendati tidak secara khusus menyampaikan tentang pelaksanaan di Kabupaten Rembang, menyebut pada 23 September 2020 ada sekitar 270 daerah menggelar coblosan pemilihan kepala daerah bersama. Dua ratus tujuh puluh (270) daerah gelar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dipastikan bukan termasuk kategori pekerjaan sosial yang gampang. Perlu perhitungan detail dan analisa mengingat pekerjaan ini menyangkut nasib dan kepentingan para politisi, komunitas yang memiliki watak menuntut dan menghendaki untuk selalu memiliki kursi kekuasaan.

Penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 daerah jika diuraikan secara teknis, maka alokasi beban pekerjaan terdiri dari: a). Gelar pemilihan kepala daerah bersama tingkat Provinsi sejumlah 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. b). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah bersama level Kabupaten, terdapat 224 kebutuhan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati kosong. c). Selanjutnya kegiatan pemilihan kepala daerah bersama tingkat Kota, terdapat jumlah 37 pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bagi penyelenggara meski terjadi keadaan suasana capek dan lelah, karena demikian massifnya jumlah daerah yang bakalan menggelar pemilihan bersama dan pula barusan selesai menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Lumayan terobati apabila mendengarkan lagu-lagu versi patah hati khususnya Pamer Bojo dari Didi Kempot yang baru ngehitz. Sebagai penyelenggara tidak ada salahnya, kadang-kadang perlu bareng-bareng pula saksikan suguhan menarik terjadinya fenomena "Politik Pamer Bojo Ganti Bojo", maaf maksudnya mendengar lagu Pamer Bojo.

Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 berdasar keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor : 57/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019. Tidak perlu menunggu hingga genap satu tahun, warga kota garam Kabupaten Rembang bakal menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak bersama di 269 daerah lainnya untuk yang ketiga kalinya. Beberapa hal krusial menjadi perhatian warga Kabupaten Rembang antara lain: waktu pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati, penetapan pasangan calon termasuk di dalamnya biasanya pula mengatur mekanisme pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta tidak kalah genting informasi jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang selama ini pihak awam mengenal dengan sebutan coblosan.

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Rembang Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan	09 Juni 2020	15 Juni 2020
	Calon Bupati & Wakil Bupati		

	Rembang		
2.	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	Verifikasi Persyaratan Pencalonan & Syarat Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	16 Juni 2020	07 Juli 2020
4.	Penetapan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	08 Juli 2020	08 Juli 2020
5.	Pengundian & Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	09 Juli 2020	09 Juli 2020
6.	Pemungutan & Penghitungan Suara atau Coblosan	23 September 2020	23 September 2020

Sumber: Wawancara Mushofa Irfan anggota KPU Kabupaten Rembang dan telaah Peraturan KPU Rembang Nomer: 57/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019

Penundaan Tahapan Pemilukada

Menyusul tragedi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin berkembang meluas diseluruh wilayah Indonesia bahkan mendunia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan Pemilukada serentak 2020. Keputusan tertuang dalam surat bernomor: 179/PL,02-Kpt/01/KPU/111/2020. Berdasarkan dokumen, terdapat empat (4) tahapan Pemilukada serentak ditunda pelaksanaannya. *Pertama*, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) termasuk pula masa kerja PPS. *Kedua*, kegiatan verifikasi syarat dukungan calon Bupati/Wakil Bupati berasal dari jalur perseorangan. *Ketiga*, perekrutan petugas pencocokan penelitian (coklit), dan *Empat*, pembentukan petugas pemuktahiran data, termasuk pula tahapan pemuktahiran data pemilih.

Keputusan penundaan Pemilukada bukan hal baru kali pertama terjadi. Awal penyelenggaraan Pemilukada 2005, penundaan pelaksanaan Pemilukada juga pernah dilontarkan oleh sejumlah KPU Kabupaten/Kota. Lantaran saat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan terjadi ketidaksiapan supporting anggaran dan ketidakpastian aturan hukum penganggaran serta pengadaan barang dan jasa Pemilukada. Kejadian lebih tragis lainnya, saat itu terjadi penjadwalan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara, Sampang, dan Provinsi Gorontalo karena faktor belum terpenuhinya syarat kontestasi atau hanya baru ada satu pasangan calon.

Memang terdapat perbedaan permasalahan antara Pemilukada tahun 2005 dengan Pemilukada serentak 2020. Pemilukada tahun 2005 saat itu KPU Kabupaten menghadapi ketidakpastian hukum akibat menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul gugatan judicial review sejumlah KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap sejumlah pasal dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Sedangkan Pemilukada serentak 2020 berdasar UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemilukada terkait penyelenggaraan hari pemungutan suara Pemilukada adalah bulan September 2020. Karena ada

wabah Covid-19 dan pemerintah mengumumkan status tanggap darurat nasional, dan memperpanjang hingga 29 Mei 2020, maka KPU langsung menunda empat tahapan selama tiga bulan, sehingga kemungkinan diselenggarakan pada Desember 2020. Dikarenakan masih saja belum ada kepastian apakah wabah pada Desember 2020 sudah berakhir atau selesai, lagi-lagi KPU membuka opsi memundurkan pelaksanaan Pemilukada hingga maret dan juni 2021.

Keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan menimbulkan tumpang tindih terhadap aturan Pemilukada. Namun bukan berarti dalam situasi Pandemi Covid-19 tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan normatif. Berikut opsi atau pilihan draf tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Rembang pilihan penundaan selama tiga (3) bulan atau pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, seperti berikut:

Opsi A Draf Tahapan Pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Rembang Tahun 2020 Paska Pandemi Covid-19 berdasarkan Rancangan PKPU Perubahan Ketiga atas PKPU Nomer 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
1.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	28 Agustus 2020	3 September 2020	
2.	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	4 September 2020	6 September 2020	
3.	Verifikasi Persyaratan Pencalonan & Syarat Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	4 September 2020	6 September 2020	
4.	Penetapan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	23 September 2020	23 September 2020	
5.	Pengundian & Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	24 September 2020	24 September 2020	
6.	Pemungutan & Penghitungan Suara atau Coblosan	9 Desember 2020	9 Desember 2020	

Sumber: Wawancara Ketua KPU Kabupaten M. Ika Iqbal Fahmi dan telaah Draf PKPU Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU No.15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Opsi B Draf Tahapan Pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Rembang Tahun 2020 Paska Pandemi Covid-19 berdasarkan Rancangan PKPU Perubahan Ketiga atas PKPU Nomer 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
1.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	1 September 2020	3 September 2020	
2.	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	4 September 2020	6 September 2020	
3.	Verifikasi Persyaratan Pencalonan & Syarat Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	4 September 2020	6 September 2020	
4.	Penetapan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	23 September 2020	23 September 2020	
5.	Pengundian & Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Rembang	24 September 2020	24 September 2020	
6.	Pemungutan & Penghitungan Suara atau Coblosan	9 Desember 2020	9 Desember 2020	

Sumber: Wawancara Ketua KPU Kabupaten M. Ika Iqbal Fahmi dan telaah Draf PKPU Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU No.15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, BUpati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang dasar pelaksanaan kegiatan merujuk UU No. 10/2016, sehingga istilah yang di pakai penyebutan pelaksanaan tetap sama yaitu Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada) serentak. Pilihan diksi menjadi Pilkada serentak memang terkesan meluas, sehubungan dengan lokus garapan dengan istilah baru sekarang ini mencakup; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan. Makna pemilihan sebagaimana isi regulasi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomer 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 3A Ayat 1, 2, dan 3 berisikan anjuran partai politik dalam mengajukan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing partai politik. Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka, mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi. Hal sama juga berlaku bagi bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Partai politik mempunyai ruang kesempatan proses menindaklanjuti perintah PKPU sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berkaitan dengan proses pencalonan sebagaimana tersebut dalam petunjuk PKPU No. 18/2019, dalam hal menyangkut implementasi demokrasi dan keterbukaan – partisipasi masyarakat dalam proses seleksi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di level partai politik patut menjadi perhatian, jangan sampai pernah dikesampingkan. Keterbukaan menyangkut siapa yang akan dicalonkan dan siapa yang ikut memilih calon-calon memang diputuskan oleh partai. Semakin banyak kesempatan masyarakat ikut serta dalam proses penetapan dan pencalonan, turut menentukan kualitas hasil pemimpin yang memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Rembang yang di usung oleh partai politik.

Pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil di gelar awal 2004, 2009, 2014, 2019 dan empat (4) kali Pemilu Presiden dan Wakil Presiden langsung, serta tiga (3) kali pemilihan kepala daerah. Bangsa Indonesia memperoleh penghargaan berupa pengakuan dari masyarakat dunia, sebagai negara demokratis. Karena dinilai telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang lebih bersungguh-sungguh dalam upaya menegakkan demokrasi, namun bukan berarti tidak tersisa sama sekali ruang untuk dilakukan telaah kritis terhadap proses pelaksanaan, utamanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, karena sejumlah persoalan masih tersisa pada tataran *electoral law* yang dibuat oleh partai politik.

Fenomena Pamer Bojo Ganti Bojo

Konstruksi penetapan bakal calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati versi partai politik mayoritas dengan terang-terangan tanpa merasa malu jelas-jelas mengabaikan niatan menjawab kebutuhan warga. Format politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jilid ketiga di Rembang rezim berkuasa tidak memberi hak partisipasi kepada masyarakat. Menurut Zaenuddin Maliki, mereka membangun *the ruling coalition* (kualisi untuk berkuasa) terdiri atas pimpinan partai, kiai, dan para pengusaha. Perebutan pengaruh di lingkaran sekitar para pimpinan partai, kiai, dan pengusaha tersebut cukup membawa pengaruh terhadap kondisi dan kohesi masyarakat di bawah. Model politik yang ditampilkan penguasa dan elitkecenderungan memberi keuntungan lebih, sebab mereka mempunyai akses terhadap kekuasaan. Legitimasi mereka bangun dari skill, profesi, legal rasional,

paduan dari distribusi material dan simbol. Perspektif struktural dalam praktik cenderung menempuh cara kooptasi, represi, depolitisasi, dan teknokrasi (Maliki, 2016, p. 134). Budaya politik patrimonial pula muncul pada konstelasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di Rembang dalam tahapan penentuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari unsur Partai. Indikasi partai politik dalam melakukan proses rekrutmen bakal calon pasangan seperti yang telah dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan terang-terangan mengabaikan perintah regulasi yang berlaku.

Politik patrimonial adalah Salah satu bentuk pemerintahan otoriter namun tidak begitu dikesankan semacam demikian. Model pemerintahan ini kecenderungannya semua kekuasaan mengalir langsung dari pimpinan.Birokrasi patrimonial merupaka suatu gejala budaya yang sulit dipisahkan dengan birokrasi Indonesia. Birokrasi ini merupakan hasil proses sejarah, tradisi dari zaman kerajaan tradisional, kekuasaan kolonial dan birokrasi Indonesia kontemporer. Gejala birokrasi patrimonial sangat tampak pada munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut menentukan jalannya rekrutitmen birokrasi.

Agar tidak termasuk golongan politik patrimonial partai politik dalam hal ini DPC PPP Kabupaten Rembang seharusnya mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP secara berpasang-pasangan sehingga DPP PPP mempunyai kesempatan menguji visi, misi, dan program kerja bakal pasangan calon. Selain itu menyangkut hak kewarganegaraan setiap orang utamanya warga Kabupaten Rembang pantas mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencalonkan Bupati, bukan hanya H. Abdul Hafidz. Setiap partai politik tak terkecuali PPP Rembang harus melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sekali lagi harus di lakukan secara demokratis dan terbuka.

Keputusan sangat ironis saat PPP Kabupaten Rembang jauh-jauh waktu sudah membulatkan memutuskan calon Bupati dan hanya diperuntukkan kepada H. Abdul Hafidz notabene incumbent atau petahana.Dalih alasan internal partai sekedar bermaksud melanjutkan kepemimpinan kepala daerah di Rembang di periode kedua.Kenapa tidak sekalian pula melanjutkan atau bareng ulang dengan Wakil Bupatinya? Apabila tujuanya sekedar melanjutkan kepemimpinan kepala daerah yang sudah berlangsung, toh jauh-jauh waktu sudah sinergi secara visi dan misi, hingga program kerja.Sehingga tidak perlu lagi repot-repot banyak melakukan rapat koordinasi mulai awal, sebab keduanya sudah saling mengetahui kelebihan dan kekurangan.

Implikasi lanjutan kegiatan, keputusan DPC PPP hanya menyediakan ruang terjadinya konsesi calon Wakil Bupati yang akan mendampingi kepemimpinan H. Abdul Hafidz di periode selanjutnya. Penjaringan bakal calon Wakil Bupati pada 28 Desember 2019 sekitar pukul 00.00 telah di tutup. Hasil keseluruhan pelamar bakal calon Wakil Bupati yang bakal mendampingi H. Abdul Hafidz di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, terdapat tujuh (7) bakal calon Wakil Bupati seluruhnya asli warga Rembang, meskipun beberapa tidak lagi bertempat tinggal di Rembang. Berikut nama-nama bakal calon Wakil Bupati dari PPP yang bakal mendampingi H. Abdul Hafidz menurut Hafidzin Ketua tim 9 (sembilan) bentukan PPP. *Pertama*, dari kalangan partai ada empat nama yaitu Zaimul Umam, Supadi dari PPP, Bayu Andriyanto notabene Wakil Bupati dari Nasdem, Harno Ketua DPC Partai Demokrat. *Kedua*, kalangan pengusaha antara lain:

Arifin pengusaha meubelair dari Desa Krikilan Kecamatan Sumber, Fanty Kurnia Margaretha pengusaha Go Internasional yang selama ini sudah membina banyak UMKM di Rembang. *Ketiga*, dari unsur Kepala Desa, Eko Sugeng Waluyo sehari-hari sebagai Kepala Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan.

Daftar Bakal Calon Wakil Bupati Pendamping H. Abdul Hafidz Partai Persatuan Pembangunan

NO	NAMA	PEKERJAAN	KARIR	PENDIDIKAN	MOTIVASI
1.	Zaimul Umam	Politisi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota DPRD Rembang 2014- 2019	Pondok Pesantren Al Anwar Sarang	Siap mewakafkan diri untuk Rembang yang lebih baik lagi
2.	Supadi	DPRD Kabupaten Rembang dari PPP	Kepala Desa Banoan, Anggota DPRD Rembang 2014-2019, DPRD Rembang 2019- 2024.	SLTA	Siap mendampingi H. Abdul Hafidz mewujudkan Rembang yang lebih baik
3.	Eko Sugeng Waluyo	Kepala Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan	Kepala Desa Pandangan Wetan, IKANI Rembang, ALPEKSI Rembang.	Akademi Maritim Nasional Indonesia	Memaksimalkan sumber daya alam untuk menuju Rembang yang lebih sejahtera, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan
4.	Harno	Anggota DPRD Rembang 2019- 2024	Anggota DPRD Rembang 2009- 2014, DPRD 2014-2019, DPRD 2019-2024, Ketua DPC Partai Demokrat Rembang	S1 Ekonomi UNIGORO	Ingin mengabdi dan menyumbangkan pikiran serta tenaga untuk Rembang yang lebih baik
5.	Arifin	Pengusaha	UPAKARTI Kementerian Perindustrian,	SI Ekonomi STIE YKPN Yogyakarta	Mengabdikan diri untuk Rembang yang

			PRIMANIYARTA Kementerian Perdagangan		lebih maju
6.	Bayu Andriyanto	Wakil Bupati Rembang	Ketua DPD NASDEM Rembang, Ka.Kwarcab Rembang, Ketua PMI Rembang	S1 STIE YKPN Yogyakarta	Menjadikan Rembang Bangkit (bahagia, aman, nyaman, Gotong royong, kerja keras, Iman dan Taqwa) serta masyarakat Madani
7.	Fanty Kurnia Margaretha	Pengusaha	Kacab Bank Bukopin Surabaya, CEO PT. Kamias Harrol Tarbantin, Consultan PT. Shell Indonesia	S2 ITS Surabaya	Membawa Rembang Go Internasional

Sumber: Wawancara dengan Ketua Tim 9 KH. Hafidzin, Mohamad Mujib, dan Syaiful Huda Wakil Sekretaris DPC PPP Rembang pada 30 Januari 2020.

Seluruh rangkaian pekerjaan pencalonan bakal Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh jajaran DPC PPP yang digawangi oleh Tim 9 adalah sekedar upaya mempertahankan kekuasaan kemenangan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati putaran ketiga. Cita-cita reformasi dengan cara menegakkan perintah PKPU No. 18/2019, agar pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara demokratis dan terbuka internal PPP cabang Rembang jelas-jelas di langgar. Sekali lagi orientasinya menggelar pembukaan lamaran calon Wakil Bupati sekedar maksud memastikan kemenangan pada kontestasi Pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada September 2020 mendatang. Menangkap cara yang dilakukan oleh internal PPP Kabupaten Rembang, ditinjau berdasar kepentingan strategis partai politik sebetulnya menerapkan pendekatan politik *Pamer Bojo Ganti Bojo*.

Mengapa kejadian politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kebanyakan terjadi politik pamer bojo ganti bojo di setiap putaran kedua, para pasangan petahana tidak bisa berkumpul kembali, seperti awal-awal politik mereka mengawali karir pengabdian? Apakah keputusan politik semacam demikian menimbulkan dampak terhadap kehidupan warga? Kecenderungan mengambil pilihan sikap politik lebih baik bercerai dengan cara membuat lowongan calon pendamping sebanyak-banyaknya, kemudian setelah itu diputuskan oleh internal partai pengusung calon bupati adalah fakta-fakta politik di Rembang pamer bojo ganti bojo nyata-nyata sangat mengedepankan perilaku politik pragmatis transaksional dan jauh dari kesan-kesan edukasi politik.

Setelah dilakukan serangkaian analisa secara mendalam, beberapa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan menyebut bahwa penyebab perlunya ganti bojo lewat cara program politik
28 Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam

pamer bojo, karena selama berumah tangga (memimpin keluarga di Pemda) jalannya pemerintahan daerah oleh kedua pihak sering tidak menemukan visi dan misi, keduanya sama-sama rakus, tidak ada yang mau mengalah, semuanya berkeinginan untuk menguasai pundi-pundi politik yang menghasilkan keuntungan-keuntungan secara ekonomis. Dampak buruk dirasakan para warga, banyak dijumpai implementasi program-program kerakyatan mulai dari yang bersifat sosial semisal pendampingan dan infrastruktur atau fisik standarnya tidak sesuai dengan harapan warga.

Pastinya sikap-sikap culas seperti tersebut bukan merupakan variable tunggal penyebab terjadinya fenomena perceraian pasangan petahana. Pendapat lain, selama sistem politik Pemilihan berlangsung negara telah sepakat menggunakan demokrasi liberal, budaya politik pamer bojo dan bahkan ganti bojo setiap kontestasi pemilihan berlangsung akan bakal selalu ada. Karena ongkos politik dari waktu ke waktu mengalami peningkatan pembiayaan yang terus menerus melambung hingga tidak masuk akal. Kemudian berdampak sangat mahal semua sektor pembiayaan pemenangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka solusi terbaiknya adalah melibatkan para pemilik modal besar tidak paham politik dijadikan pasangan calon. Terpenting mesin politik dapat bekerja dengan maksimal dan pula menghasilkan output total, karena demikian lancarnya sistem pelumasan motor politik di level lapangan yang selama ini menjadi kunci kesuksesan meraih kemenangan.

Keadaan politik semakin ironis -saat mereka bermaksud melanjutkan permintaan untuk bersatu kembali, justru para pendukung terdekat bermental *Sengkuni* -meminta agar mencari pendamping lain dan menggunakan kendaraan lain untuk melanjutkan petualangan. Komplotan *Sengkuni* yang notabene team sukses ring satu memberikan argumentasi alasan, bahwa ongkos administratif tiket kendaraan lama atau pasangan lama relatif sangat tinggi, sehingga susah untuk mengembalikan biaya politik.

Mengapa bisa demikian buruknya rupa perilaku para pemimpin daerah kita? Manusia adalah realitas eksistensi paling misterius lebih dari kemisteriusan alam. Semenjak tidak berlakunya politik berbasis ideologi seperti pada tahun 1955 (versi Indonesia), jalannya peradaban bangsa sebagaimana harapan besar yang coba disandarkan lewat wadah politik, dalam kenyataannya berhenti di tengah jalan. Menimpali kebuntuan kanal-kanal politik tidak lagi mengalir dengan lancar seperti kehendak kebanyakan umat manusia. Menurut Francis Fukuyama dalam karyanya "The End of History ang The Last Man" demokrasi yang berlaku sekarang adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal meskipun terdapat kekurangan, karena telah menjadikan penyebab pemberhentian terakhir umat manusia dalam perjalanan mencari ideologi, celakanya lagi demokrasi liberal merupakan bentuk terakhir (paling ideal) dari sebuah implementasi sistem pemerintahan umat manusia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fukuyama mengatakan demokrasi liberal diposisikan sebagai sistem paling ideal bagi keberadaan umat manusia dalam berbangsa dan bernegara, karena implementasi sistem ini berisikan perhatian secara universal terhadap nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, dan hak-hak individu dilindungi oleh kekuasaan negara disebabkan menerapkan sistem politik *check and balance*. Sedangkan anggapan terhadap umat manusia dianggap bakal berakhir karena sudah tidak ditemukan atau belum ditemukan lagi evolusi pemikiran selain demokrasi liberal. Deviasi terbesar bakal membuat susahnya umat manusia sebagai konsekwensi berlakunya sistem demokrasi liberal, kapitalisme yang menjadi dasar dari pandangan liberalisme, terbukti berhasil dalam menciptakan masyarakat yang paling demokratis sampai saat ini. Kemapanan sistem politik saat ini adalah bukti

bahwa liberalisme dan kapitalisme berhasil menyokong sistem demokrasi. Dengan kapitalisme dan masyarakat yang bebas, politik telah sepenuhnya menjadi politik perjuangan atas kesejahteraan (Afriyansyah, 2015).

Penetapan Bakal Calon Semestinya

Rekrutmen bakal calon Bupati dan Wakil Bupati harus melalui pengesahan partai politik.Mekanisme ini menempatkan kedudukan partai politik, terutama para elit di Rembang menjadi sangat menentukan. Fenomena insensibilitas (ketidakpekaan) moral elit di Rembang masih saja terus berlangsung meski sudah memasuki era reformasi, akhirnya ketentuan demokrasi dan terbuka seperti perintah PKPU No. 18/2019 tentang Pencalonan Pasal 3A ayat: 1, 2, dan 3 pun masih terkendala. Sebagai contoh proses pencalonan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan DPC PPP Rembang diintervensi juga terkooptasi oleh kekuatan elit daerah. Warga Kabupaten Rembang tidak memiliki hak berpartisipasi atau memilih dengan cara-cara substanstif. Karena terjadi penganuliran pada *electoral law* sehingga tataran pelaksnaan *electoral proses* semua berlangsung terjadi sesuai apa kata elit DPC PPP Rembang.

DPC PPP lewat tim 9 mengintervensi dengan cara mempengaruhi penentuan pemilihan bakal calon hanya Wakil Bupati, padahal seharusnya perintahnya perlu di gelar pengajuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati (berpasang-pasangan). Perintah pelaksanaan atau *electoral proses* semestinya dilaksanakan dengan cara-cara demokratis dan terbuka. Kejadian menjadi sebaliknya yaitu tidak lagi demokratis dan terbuka. Mengapa elit DPC PPP di Rembang cenderung memilih keputusan yang jelas-jelas kurang dibenarkan menurut *electoral law*? Menurut Mohtar Mas'oed (2003) elit partai politik terlalu mendahulukan prinsip *political survival* yaitu kecenderungan mengutamakan pilihan-pilihan politik terkait dengan kepentingan individual atau kepentingan partai sendiri (Zaenudin Maliki, 2016).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang bukanlah ajang perebutan kekuasaan semata, atau semata-mata mempertahankan kepemimpinan status quo.Lebih dari itu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah momentum tepat bagi rakyat untuk menyeleksi dan menentukan siapa peminpin mereka di masa mendatang. Maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang jangan dipandang sebelah mata. Lebih dari itu pemilihan di Rembang momentum tepat bagi rakyat untuk menyeleksi dan menentukan siapa pemimpin mereka. Secara apa adanya konstituen atau para pemilih berhak memandang dan memberi penilaian. Maka seharusnya kegiatan ta'aruf atau pengenalan bersamaan peringatan hari lahir ke-47 PPP pada 25 Januari 2020 di Hotel Polos Rembang bukan hanya berisi paparan komitmen bakal calon Wakil Bupati sejumlah 7 orang. Lebih baiknya untuk menjaga marwah DPC PPP Rembang seyogyanya selama berlangsung ta'aruf tersedia beberapa pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati secara paket berjumlah lebih dari pada satu. Sehingga ta'aruf politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemarin dapat sebagai momentum untuk menjual gagasan berkualitas. Setiap pasangan bakal calon yang ikut kontestan harus memahami dan mengetahui secara benar problem paling dasar di Rembang, mulai pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan masalah kesehatan (Alzubaidy, 2019).

Berdasar PKPU No.18/2019 Pasal 3A Ta'aruf Politik Rembang Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir ke-47 PPP

NO	PASANGAN CALON	UNSUR PERWAKILAN	KEUNTUNGAN
1	Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto	PPP dan Nasdem	Melanjutkan program yang sudah berlangsung
2	Zaimul Umam dan Harno	PPP dan Demokrat	Kepentingan Nahdhiyin dan nasionalis terwakili
3	Arifin dan Eko Sugeng Waluyo	PPP dan Jaringan Kepala Desa	Pengembangan destinasi wisata berbasis desa bakal menjadi program unggulan dan membuka sektor pekerjaan para pemuda desa
4	Supadi dan Fanty Kurnia Margaretha	PPP dan Profesional	Akselerasi Rembang memasuki Go Internasional bakal kemungkinan besar dengan mudah dapat dijangkau mengingat keduanya memiliki basis pekerjaan yang hampir mirip

Sumber: Wawancara dengan Mohammad Mujib kader muda potensial PPP selaku calon DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng 3 nomer urut 3

Setelah dilakukan estimasi ulang biaya pemenangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, para pasangan calon kepala daerah yang notabene incumbent atau petahana pada dasarnya dalam hati kecilnya mengharap kesempatan ulang agar dapat melanjutkan berpasangan kembali.Suasana kebatinan dan ekspresi demikian tergambar secara jelas, karena yang bersangkutan sebenarnya merasa saling kangen sehingga mengharap bisa kembali menyatu. Bukan bermaksud menyesali, tapi karena alokasi modal kapital dan sosial terlanjur diinvestasikan semua pada setiap sektor politik tanpa sisa, beberapa petahana yang terlanjur bercerai sering bertanya-tanya dalam pikiran-pikiran galaunya, kenapa dulu mengajak-ajak jika ujung-ujungnya berakhir menyakiti. Celakanya lagi tanpa kenal ampun, rasa kasihan, dan tepo seliro, saat berjumpa dengan pasangan lamanya di tempat umum.Dengan segala agitasi dan retorikanya berusaha meyakinkan publik dengan bumbu-bumbu agitasi mengatasnamakan kepentingan dan cita-cita rakyat. Pilihan-pilihan diksi politik dinamis semacam demikian semata-mata dilakukan atas dasar demi mewujudkan kemajuan kemaslahatan daerahnya. Betul-betul politik adalah misteri manusia yang tak pernah mengenal perasaan dan

tangisan orang terdekatnya. Patut menjadi pertanyaan bagi kita semua?Lagi-lagi demikian lugas perasaan patah hati para petahana mampu ditulis oleh Didi Kempot.

Harus diakui terlalu banyak kepentingan yang terlibat dalam konstelasi politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Akibatnya agitasi para calon kepala daerah yang notabene dari petahana saat menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan segala bentuk perjuangan rasanya menjadi hambar, jika tidak bersedia dikatakan percuma dan tak berguna. Fenomena politik ganti bojo dan pamer bojo menjadikan rasa jengah, kecewa, dan capekpara warga -utamanya lagi bagi para pegiat demokrasi substansial. Prediksi Francis Fukuyama tentang sistem demokrasi liberal bakal kemungkinan besarnya mengakhiri sejarah peradaban umat manusia sebagai mahluk terbaik sedikit demi sedikit sudah mulai terjadi penampakan. Ketercapaian hasil berupa kemenangan dalam mengikuti konstelasiPemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh politisi bukanlah semata-mata kemenangan yang menggembirakan. Sebab pada saat itu politik hanya berkutat dengan masalah teknis, keprihatinan atas persoalan lingkungan, dan pemuasan kebutuhan konsumeristis semakin membudaya (Sindhunata, 2019, p. 59).

Dampak Mekanisme Salah

Implementasi sistem politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikawinkan dengan konsep otonomi daerah, dengan menganut nilai-nilai berdasarkan demokrasi liberal berujung terjadinya krisis politik kebangsaan demikian mendalam. *Pertama*, demokrasi liberal menciptakan lubangan besar yang menganga hingga susah dicarikan jembatan untuk menghubungkan atau mensinergikan kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Potret buram ini antara lain ditandai dengan hilang atau menipisnya kepercayaan publik atas eksistensi institusi-institusi politik. Bukan menjadi rahasia lagi yang perlu untuk di tutup-tutupi, DPR notabene lembaga perwakilan menyalurkan aspirasi rakyat termasuk lembaga paling tidak dipercayai masyarakat.

Kedua, demokrasi liberal menimbulkan mossi sikap tidak percaya warga atas keberadaan pemerintah daerah (Pemda). Sehabis pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, muncul umpatan masyarakat kepada kepala daerah terpilih "kepentingan umum itu tidak lagi menjadi penting sebagai acuan politik bersama". Secara lebih luas mengenai dampak penerapan demokrasi liberal di daerah, beberapa keputusan kepala daerah sekedar mengejar populisme politik atau harapan agar dipilih lagi oleh warganya, Kepala Daerah memberikan aset tanah milik pemerintah kepada lembaga tertentu tanpa pernah didasari dengan perhitungan secara matang. Padahal sepanjang pemerintah daerah mempunyai persoalan keterlibatannya dalam memajukan daerah belum kunjung ada pembuktian secara nyata.

Memasuki era otonomi daerah konsekwensinya para kepala daerah mempunyai kebebasan untuk memajukan daerah, mengapa pada saat kepala daerah menghibahkan asset tanah dan dukungan infrastruktur yang berdampak terjadinya pemindahan alokasi anggaran harus dipermasalahkan? Toh tujuannya untuk memajukan daerah dan masyarakatnya. Menanggapi permintaan jawaban atas pertanyaan ini, rumusannya perlu menggunakan pendekatan falsafah politik perang ala Sun Tzu dalam buku yang cukup terkenal "*The Art of War*" yang di tulis oleh Samuel B Griffith. Dalam berpolitik perlu dilakukan estimasi-estimasi, politik adalah masalah vital

bagi negara, masalah hidup atau mati, jalan menuju kelangsungan hidup atau kehancuran. Jadi mempelajari secara menyeluruh adalah sebuah keharusan (Griffith, 2018, p. 103).

Kesimpulan

Dilihat dari alur perjalanan proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang melalui 'politik pamer-ganti bojo', terdapat beberapa temuan menarik. Partisipasi masyarakat dalam proses seleksi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di level partai politik tidak pernah menjadi perhatian. Oleh karenanya, partai politik tidak boleh mengesampingkan hak-hak kewarganegaraan rakyat. Semua partai politik perlu mengajukan calon berpasangan, sehingga dapat menguji visi, misi, dan program kerja bakal pasangan calon.Hal ini dilakukan agar fenomena 'politik pamer-ganti bojo' tidak marak terjadi, sehingga dapat berdampak pada merebaknya komplotan sengkuni.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda.

Vol. 3 No. 1 Tahun 2020

Daftar Pustaka

- Afriyansyah, E. (2015) Analisa Demokrasi Liberal Francis Fukuyama (Menggunakan Teori Libertarian Menurut Robert Nozick). Jakarta: Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Bahasa, Universitas Indonesia.
- Alzubaidy, A. (2019) 'Pilkada SBT, Momentum Adu Gagasan', *BeritaBabe.com*, 11 November. Available at: https://beritabeta.com/opini/pilkada-sbt-momentum-adu-gagasan/.
- Creswell John W (2016) Research Design. 4th edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Griffith, S. B. (2018) Seni Menipu Ala Sun Tzu. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Hamzah, A. (2020) Metode Penelitian Fenomenologi. Malang: Literasi Nusantara.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 57/Pp.01.2-Kpt/3317/Kpu-Kab/Xi/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/Pp.01.2-Kpt/3317/Kpu-Kab/Ix/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- Maliki, Z. (2016) Sosiologi Politik (Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomer 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrnur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Sindhunata (2019) 'Sungguhkah Media Cetak Akan Mati?', *Majalah Basis Nomor 11 12; Tahun ke 68.*
- Syaefudin, A. (2019) '7 Orang Mendaftar Jadi Pendamping Bupati Petahana di Pilkada Rembang', news.detik.com. Available at: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4839356/7orang-mendaftar-jadi-pendamping-bupati-petahana-di-pilkada-rembang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Wawancara dengan KH. Hafidzin selaku tim 9 DPC PPP Rembang pada 30 Januari 2020;
- Wawancara dengan Syaiful Huda Wakil Sekretaris DPC PPP Rembang pada 30 Januari 2020;
- Wawancara langsung dengan Mohamad Mujib kader muda potensial Calon DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng